



## Pelayanan Bimbingan Teknis dan Jasa Sains Teknologi Atmosfer (Berbayar)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat resmi permohonan Pembimbingan teknis/Pengujian;
2. MoU/Surat Perjanjian Kerjasama/ Kontrak (untuk produk layanan selain jenis yang tertera pada PP PNBPN No. 14 tahun 2019).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan, kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui Sistem Layanan/Datang Langsung;
2. Pemohon mendapatkan surat balasan penerimaan beserta tagihan biaya/surat balasan penolakan dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima dan tagihan diperoleh melalui aplikasi SIMPONI SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) yang diproses oleh PPID Pusat/Pelaksana (PSTA) (waktu pembayaran maksimal 1 x 24 jam setelah tagihan keluar);
3. Pemohon melakukan pembayaran ke Bank sesuai tagihan dari aplikasi SIMPONI SSBP dan menyerahkan bukti pembayaran kepada PPID Pusat/Pelaksana;
4. Pemohon menunggu informasi waktu pelaksanaan bimbingan teknis hasil proses atau pengujian produk layanan yang dilakukan sesuai kesepakatan bersama;
5. Pemohon menerima bimbingan teknis sesuai permohonan atau hasil proses pengujian produk layanan sesuai permohonan; (untuk keperluan publikasi, pemohon wajib mencantumkan sumber pemberi layanan yaitu PSTA LAPAN);
6. Pemohon mencetak atau menyimpan laporan riset dalam format PDF kedalam CD untuk diserahkan ke PPID Pusat/Pelaksana;
7. Pemohon menerima Laporan hasil riset dan/atau hasil penilaian kinerjanya dan mengisi berita acara penyerahan layanan; dan
8. Pemohon mengisi kuesioner layanan secara manual/online paling lambat 3 hari setelah bimbingan teknis selesai.

### Waktu Penyelesaian



## Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer

Jl. Dr. Junjunan No. 133 40173

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang Sains  
Antariksa dan Atmosfer

10 Hari kerja

Pelayanan Bimbingan teknis Sains dan Teknologi Atmosfer, dilaksanakan dengan rincian:

- a. Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dari penerimaan surat hingga mengirimkan surat balasan; dan
- b. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai kesepakatan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada LAPAN/kesepakatan Mou/Perjanjian kerja sama/kontrak kerja.

### Produk Pelayanan

1. 1. Produk Layanan Bimbingan Teknis berbayar 2. Produk Pelayanan Jasa Sains Teknologi dan Atmosfer

### Pengaduan Layanan

1. SP4N-LAPOR! Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No. 09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016

a. Surat menyurat:

b. Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Jl. Dr. Djujuna No. 133, Bandung, 40173;

c. Telp: (022) 6037445;

d. Fax: (022) 6037443;

e. Email: [psta@lapan.go.id](mailto:psta@lapan.go.id); atau

f. Melalui e-kontak LAPAN.